



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWATENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 – 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
7. Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.
8. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut RAD Penanggulangan TBC adalah dokumen operasional kebijakan daerah jangka menengah dalam rangka penanggulangan TBC yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung eliminasi TBC pada tahun 2035 dan pencapaian program pembangunan berkelanjutan/ sustainable development goals (SDG).
9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Pemalang.
11. Rencana Strategis perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II PERAN DAN FUNGSI

Pasal 2

RAD Penanggulangan TBC Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program penanggulangan TBC dan penyehatan lingkungan dalam rangka mendukung program percepatan eliminasi TB Tahun 2035.

Pasal 3

RAD Penanggulangan TBC Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan program penanggulangan TB daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja penanggulangan TBC di Kabupaten Pemalang;
- c. media internalisasi program atau kegiatan ke dalam program atau kegiatan perangkat daerah yang terkait; dan
- d. acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja penanggulangan TBC.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) RAD Penanggulangan TBC Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Gambaran Umum Kabupaten Pemalang
 - c. Bab III Isu-Isu Strategis Penanggulangan TBC
 - d. Bab IV Indikator, Target dan Kesenjangan
 - e. Bab V Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kegiatan Penanggulangan TBC
 - f. Bab VI Pembiayaan Penanggulangan TBC
 - g. Bab VII Monitoring dan Evaluasi
- (2) RAD Penanggulangan TBC Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 penjabaran sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan RAD penanggulangan TBC Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 dibebankan pada anggaran yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Tengah,
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang, dan
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak terikat.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC.
- (2) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan oleh tim. strategi antara lain :
 - a. penguatan kepemimpinan program TBC di Kabupaten Pemalang penanggungjawab Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang,
 - b. peningkatan akses layanan TBC yang bermutu penanggungjawab Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang,
 - c. pengendalian faktor risiko penanggungjawab Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan, dan Pemukiman Kabupaten Pemalang,
 - d. peningkatan kemitraan TBC penanggungjawab Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pemalang,
 - e. peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TBC penanggungjawab Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pemalang, dan
 - f. penguatan manajemen program (*health system strnghtening*) penanggungjawab Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pemalang.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tugas tim mendukung kegiatan penanggulangan penyakit Tuberkulosis, berdasarkan strategi antara lain :
 - a. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit tugasnya pencegahan, pelayanan koordinasi penanganan TBC,
 - b. Bappeda bertugas untuk pengawalan dalam dokumen perencanaan dan koordinasi penanganan TBC,
 - c. Disnakertrans bertugas dalam upaya Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) membentuk tim TBC di tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan TBC,
 - d. Dindikbud melalui dokter kecil dan UKS untuk memasukan penyakit tuberkulosis dalam program kurikulum guru atau anak sekolah,

- e. Dinsos bertugas untuk penjangkaran kasus TBC di rumah sanggah/shelker,
- f. DTMPTSP bertugas untuk membuat MOU pengendalian TBC terkait perizinan perizinan klinik, rumah sakit, atau dokter praktek mandiri,
- g. Diskominfo bertugas untuk membuat iklan layanan masyarakat berupa video/media publik lainnya,
- h. Disperkim bertugas untuk pemugaran rumah tidak layak huni, dan
- i. FKPB bertugas untuk penjangkaran dan pelacakan pasien *loss follow up* pasien TBC.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI


Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

NUGROHO BUDI RAHARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006